



# Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.  
& Wahyu Wagiman, S.H.

## 1. Pendahuluan

Pada tanggal 21 September tahun 2006 lalu pemerintah Indonesia kembali melakukan eksekusi mati terhadap tiga orang terpidana (Tibo dkk) di Sulteng. Sebelumnya juga di Medan pada tanggal 5 Agustus 2004 Ayodha Prasad di eksekusi. Dan pada tanggal 1 Oktober 2004. Saelow Praset dan Namsong Sirilak juga di eksekusi mati. Eksekusi terhadap Ayodha di tahun 2004 tersebut merupakan sebuah kejutan karena sebelumnya hampir selama 3 tahun Indonesia bisa dikatakan absen melakukan eksekusi mati, walaupun pada saat itu ada kurang lebih 50an terpidana telah diputus dengan pidana mati. Hampir saja Indonesia masuk kategori sebagai negara *abolisionist de facto*. Eksekusi Ayodha Prasad kemudian membuka kembali praktek hukuman mati tersebut, Indonesia Kembali lagi menjadi *retensionist*.

Dalam beberapa tahun belakangan ini praktek hukuman mati kembali menjadi bahan diskusi yang hangat. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal misalnya karena kembalinya praktek eksekusi mati, adanya permintaan untuk menerapkan hukuman mati dalam beberapa penanganan kasus tertentu misalnya kasus illegal logging dan korupsi, semakin meningkatkan putusan pidana mati terutama untuk kasus-kasus narkoba dan psikotropika (dan banyaknya grasi yang di tolak oleh para Presiden RI). Semakin gencarnya perhatian yang serius dari berbagai organisasi internasional<sup>2</sup> dan adanya pengajuan sebuah Judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI atas UU No 22 tahun 1997 tentang Narkoba terhadap UUD 1945. Di samping itu dalam Rancangan KUHP yang terbaru, walaupun lebih selektif dan terbatas hukuman ini masih dipergunakan. Tercatat sedikitnya ada 15 pasal yang mengatur ancaman mati dalam RUU KUHP.

Tulisan ini mencoba memberikan deskripsi dan catatan umum mengenai penggunaan hukuman mati di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai latar belakang penggunaan hukuman mati yang sebetulnya hasil dari konsolidasi kebijakan hukum pidana di bawah penjajahan Kolonial Belanda. Dan bagaimana kemudian pemerintah Indonesia selanjutnya mengadopsi kebijakan tersebut dalam suasana perkembangan hukum di tingkat nasional dan Hukum Internasional.

---

<sup>1</sup> Ada beberapa kategori umum untuk menunjukkan status praktek hukuman mati ini, (1) abolisi de jure (abolitionist for all crimes) artinya penghapusan pidana mati dinyatakan melalui suatu ketentuan dalam konstitusi atau melalui suatu undang-undang (2) abolisi de facto, (abolitionist in practice) artinya pelaksanaan hukuman mati tidak pernah dijalankan kendatipun pengadilan menjatuhkan pidana mati berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan pidana, tidak dilaksanakannya pidana mati ini adalah semata-mata karena kebiasaan. (3) Abolisi yang hampir sempurna, (abolitionist for ordinary crimes) pidana mati hanya di jatuhkan untuk beberapa perbuatan yang dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu yang dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang luar biasa., dalam keadaan ini pidana mati dalam kenyataan juga praktis tidak digunakan lagi. (4) Retensionis, hukuman mati masih kerap dilakukan dan diancamkan dalam berbagai undang-undang. Lihat Amnesty Internasional The death Penalty: List of Abolitionist and Retensionist Countries, 1 Januari 2000. dinyatakan Indonesia masih dalam status retensionist. Lihat Amnesty International, Indonesia- Urusan tentang Pidana mati, 2004; lihat Amnesty Internasional, Constitutional Prohibition of The Death Penalty, 1999. Lihat Roger Hood, The Death Penalty, a world-wide perspective, Oxford- Calrendon Press, 1989. Lihat juga William Schabas, The Abolition of Death Penalty in International Law, Cambridge University Press, 1997.

<sup>2</sup> Lihat berbagai report dari organisasi-organisasi yang concern atas praktek hukuman mati di Indonesia: Amnesty International dan Human Rights Watch



## 2. Dari Statuta Betawi Menuju Hukum Nasional

Dimasa penjajahan kolonial, praktek penggunaan hukuman mati sebagai salah satu jenis penghukuman sudah berlaku, baik praktek hukuman mati yang diperkenalkan oleh beberapa peraturan VOC dalam bentuk hukum plakat yang berlaku sangat terbatas di beberapa wilayah yang dikuasai oleh VOC<sup>3</sup>, juga hukuman mati yang berlaku dalam wilayah hukum lokal (baik tertulis maupun tidak) yang juga digunakan secara terbatas<sup>4</sup>. Di Aceh misalnya, pada jaman dahulu berlaku hukuman mati bagi isteri yang berzina, Sultan yang berkuasa juga dapat menjatuhkan lima macam hukuman yang istimewa yang mencakup pula hukuman mati yakni dengan dibunuh dengan lembing, menumbuk kepala terhukum dalam lesung (sroh). Di daerah pedalaman Toraja para pelaku inses biasanya dihukum mati dengan cara di cekik, atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut. Demikian pula ada hukuman mati yang berlaku di wilayah Minangkabau dan di kep Timor pada masa lalu<sup>5</sup>

Namun konsolidasi yang pertama atas penggunaan jenis hukuman ini secara menyeluruh di tanah jajahan, Hindia Belanda (Indonesia) adalah ketika pada tahun 1808 atas perintah Daendles lahirlah sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (Raad van Indie)<sup>6</sup> dimana dalam salah satu kebijakannya itu ialah mengenai pemberian hukuman pidana mati yang dijadikan kewenangan Gubernur jendral. Dinyatakannya bahwa sebelum hukuman mati dapat dilakukan, maka perlu diperoleh *fiat executie* dari Gubernur jendral<sup>7</sup> kecuali, dalam hukuman mati yang dijatuhkan oleh penguasa militer karena kondisi pemberontakan. Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, maka pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman: a. Dibakar hidup terikat pada sebuah tial (paal), b. Dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen) ...dan seterusnya.<sup>8</sup>

Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan hukum pidana yang terkenal dengan nama Interimairre Strafbepalingen. Dalam pasal 1 peraturan ini dinyatakan bahwa peraturan ini akan meneruskan kebijakan hukum pidana sebelum tahun 1848 dengan perkecualian adanya beberapa perubahan dalam sistem hukuman. Salah satunya yakni eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan cara menggantung terpidana (galg). Sebelumnya eksekusi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda seperti yang diberlakukan pada masa Deandles.

---

<sup>3</sup> Lihat Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1950; Tresna, peradilan Indonesia dari Abad ke abad, 1957; Lihat juga Supomo dan Djokosutono Sejarah politik Hukum Adat, Jakarta 1982. Agar dapat melaksanakan segala instruksi terkait dengan kebijakan VOC di wilayah yang mereka maka oleh VOC dibuatlah aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat (plakaten) yang pada permulaannya berlaku diwilayah betawi. Kemudian setelah daerah yang dikuasai oleh VOC diperluas maka plakat-plakat tersebut berlaku juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Pada tahun 1642, plakat-plakat tersebut dikumpulkan dalam suatu himpunan yang disebut dengan Statuta Betawi yang disahkan tahun 1650, dan pada tahun 1715 statuta ini di perbaharui lagi menjadi Statuta Betawi Baru

<sup>4</sup> Lihat Tresna, peradilan Indonesia dari Abad ke abad, 1957. Lihat juga Supomo dan Djokosutono, Perlu diketengahkan mengenai keterkaitan tradisi hukuman lokal dengan pengaruh hukum kolonial, karena dalam berbagai pustaka adanya adopsi hukuman yang jutra di ambil dari hukum kolonial tersebut.

<sup>5</sup> Lihat Idema dalam Utrecht, Op Cit

<sup>6</sup> Bagi golongan Eropa berlaku Statuta Betawi baru sedangkan bagi golongan bumiputrea berlakulah hukum adatnya. Namun Gubernur Jendral berhak mengubah sistem hukum tersebut jika: hukuman dianggap tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan atau hukum adat tidak dapat menyelesaikan suatu perkara.

<sup>7</sup> Lihat Utrecht, Op Cit

<sup>8</sup> Ibid



Konsolidasi praktek hukuman mati kedua dan yang terpenting di Hindia Belanda adalah ketika diberlakukannya kodifikasi hukum pidana dalam *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders* (indonesiers) atau *WvSinl* pada tanggal 1 Januari 1873. Kemudian karena adanya perkembangan baru dimana lahirnya kodifikasi pertama hukum pidana yang ada di belanda yang maka *WvSinl* tersebut kemudian disesuaikan dengan perkembangan tersebut dengan melakukan unifikasi hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. Maka pada tahun 1915 diundangkanlah *Wetboek van strafrecht voor Indoensie*, (*WvSI*) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Berbeda dengan Belanda, di Hindia Belanda di dalam *WvSi* tersebut masih dicantumkan hukuman mati. Di Belanda sendiri pada tahun 1870, tiga tahun sebelum di berlakukannya *WvSinl* di Hindia Belanda, hukuman mati telah dihapuskan. Hukuman mati Dipertahankan di Hindia Belanda karena dipandang sebagai hukum darurat<sup>9</sup> (lihat pembahasan mengenai motif dan tujuan hukuman mati, dibagian selanjutnya) dan penerapan hukuman mati ini di Hindia Belanda dibatasi pada kejahatan-kejahatan yang di anggap terberat oleh pemerintah Kolonial. Yakni: Kejahatan berat terhadap keamanan negara, pembunuhan, pencurian dan pemerasaan dengan pemberatan, perampokan, pembajakan pantai pesisir dan sungai.<sup>10</sup>

*WvSI* tersebut kemudian terus berlaku sampai dengan masa penjajahan Jepang.<sup>11</sup> Setelah kemerdekaan *WvSi* berdasarkan UU No 1 tahun 1946 ini di berlakukan dengan beberapa perubahan menjadi KUHP tahun 1946 yang secara resmi berlaku di seluruh Indonesia pada tanggal 29 september 1958.<sup>12</sup> KUHP yang berasal dari *WvSi* tersebut masih memiliki beberapa pasal yang memberi ancaman hukuman mati yang tersebar di seluruh Buku II KUHP. Ancaman hukuman mati tersebut berada dalam kejahatan seperti: makar, pemberontakan, penghianatan, pembunuhan terhadap kepala negara, pembunuhan berencana, pembajakan di laut, pencurian dengan kekerasan, dan pemerasaan.

Dalam perkembangnya karena KUHP 1946 tidak lagi dapat memenuhi keperluan masyarakat di jaman revolusi kemerdekaan terutama dalam konteks politik ekonomi sosial pada masa itu maka sejak masa kemerdekaan telah banyak dilakukan ketentuan hukum pidana khusus yang mencantumkan ancaman hukuman mati.

Misalnya Pada tahun 1951 dalam Masa Demokrasi Liberal (di bawah UUDS 1950) lahirlah Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 (mengenai peraturan hukuman istimewa sementara) tentang senjata Api, amunisi dan bahan peledak. Dikeluarkannya peraturan ini karena saat itu banyaknya jumlah konflik bersenjata di Indonesia, gerombolan bersenjata dan pemberontak yang memiliki persenjataan pasca pergerakan kemerdekaan RI. Peraturan ini dikeluarkan untuk memperkuat ancaman kejahatan terkait dengan senjata api yang pernah di keluarkan oleh pemerintah Belanda.

Kemudian, saat kondisi ekonomi Indonesia (masa demokrasi dipimpin 1956-1966) mengalami penurunan yang drastis dikarenakan tingkat inflasi dunia yang sangat tinggi, rusaknya pelaksanaan perlengkapan sandang pangan dan disamping banyaknya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun masyarakat seperti penimbunan barang, pencatutan dan

---

<sup>9</sup> Lihat, Mr J.E Jonkers, Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda, Bina aksara, Jakarta, 1987

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Sejak tahun 1942 setelah jepang menguasai eeilayah Hindia Belanda disamping diberlakukannya *WvSi* Jepang juga memberlakukan pula peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh balatentara Jepang

<sup>12</sup> Lihat Utrecht, Op Cit



lain sebagainya. Maka Presiden RI saat itu kemudian mengeluarkan Undang-undang darurat tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi LN 1955 Nr 27 yang diperkuat dengan Penetapan Presiden No 5 tahun 1959 dan Peraturan pemerintah Pengganti UU No 21 tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Presiden Soekarno juga mengeluarkan sebuah regulasi yang diharapkannya mampu mengurangi tingkat kejahatan korupsi dengan mengeluarkan Perpu pengganti UU tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi LN 1960 Nr 1972.

Di masa orde baru di masa pemerintahan Soeharto hukuman pidana mati kemudian di tambah dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang pidana yakni: UU No 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, UU No 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, UU No 9 tahun 1976 tentang Narkotika, UU No 5 Tahun 1997 mengenai psikotropika, UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan UU No 31 tahun 1997 tentang tenaga atom. Setelah pergantian kepemimpinan presiden Soeharto di tahun 1998, UU mengenai anti subversi kemudian di cabut. Namun beberapa tahun kemudian kembali Indonesia melahirkan beberapa undang-undang yang memberikan ancaman hukuman mati, undang-undang tersebut yakni: UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi, UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan kejahatan Terorisme.

Deskripsi singkat di atas menunjukkan bahwa pola yang konsisten dimana jumlah pasal pidana yang mencantumkan hukuman mati masih juga bertambah dari masa ke masa. Pada awalnya pasal-pasal yang mencantumkan hukuman mati warisan kolonial Belanda hanyalah terbatas berada dalam WvSI, (KUHP Hindia Belanda) namun setelah kemerdekaan baik di masa presiden Soekarno, Soeharto dan di Era reformasi jumlah pasal-pasal hukuman mati tetap bertambah. Terlihat juga bahwa setelah kemerdekaan, penambahan hukuman mati justru lebih banyak menggunakan hukum pidana di luar kodifikasi (KUHP).

### 3. Motif dan Alasan Umum Penggunaan Hukuman Mati di Indonesia

Bila dicermati, apa yang menjadi motif menggunakan model hukuman ini di Indonesia tentunya berbeda-beda dari tiap masa atau konteks munculnya peraturan yang memberikan hukuman mati tersebut. Namun untuk memberikan gambaran yang sederhana maka akan dipaparkan beberapa motif utama dari penggunaan hukuman tersebut.


Di masa Daendeles motif melakukan konsolidasi hukum pidana dan menerapkan kebijakan hukuman mati ini tak lain disamping karena ia sekedar menyesuaikan hukuman dalam hukum pidana tertulis dengan sistem hukum lokal<sup>13</sup>. Dimana menurutnya, banyak hukum lokal yang masih menerapkan hukuman mati dan hukuman badan (hukuman kejam). Daendeles mungkin juga tidak mengetahui alternatif lain selain menggunakan kebijakan tersebut<sup>14</sup>. Selain ia tidak memiliki pengalaman sedikitpun mengenai urusan di tanah jajahan. Kemungkinan lainnya mengapa Daendeles bertindak ganas dengan melakukan konsolidasi menerapkan hukuman mati (dan hukuman kejam lainnya) karena ia bertugas untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan angkatan perang Inggris dan oleh sebab itu sangat takut akan kemungknan timbulnya pemberontakan rakyat jajahan<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Lihat Utercht, Op Cit

<sup>14</sup> Lihat Supomo-Djokosutono, Op Cit

<sup>15</sup> Lihat Utercht, Op Cit



Dimasa pembentukan kodifikasi hukum pidana (WvSI) dengan melakukan unifikasi hukum pidana. Pemerintah Kolonial belanda tetap mempertahankan hukuman mati tersebut di daerah jajahannya termasuk Indonesia. Berbeda dengan perkembangan kodifikasi Hukum Pidana di Belanda dimana pada tahun 1870 hukuman mati di Belanda justru dihapuskan. Motif pemerintahan Kolonial Belanda masih mempertahankan hukuman mati tersebut sangatlah beragam, namun pada intinya pencantuman hukuman mati tersebut memiliki: motif rasial, alasan karena faktor ketertiban umum dan konteks hukum pidana dan kriminologi pada masa itu.<sup>16</sup>

Prasangka rasial yang diskriminatif tersebut pada intinya menganggap bahwa orang-orang pribumi tidak bisa dipercaya<sup>17</sup>. Bahwa pribumi suka berbohong di pengadilan dengan memberikan kesaksian palsu<sup>18</sup>. Orang-orang pribumi mudah percaya dan menerima kebohongan sebagai kebenaran dan banyak orang pribumi bersifat buruk<sup>19</sup>. Pandangan yang diskriminatif tersebut karena para sarjana hukum belanda sudah memiliki perasaan yang superior sebagai bangsa penjajah<sup>20</sup>.

Sedangkan alasan faktor-faktor ketertiban umum ini mencakup beberapa aspek lain misalnya. Adanya anggapan bahwa karena negara memiliki segala kewenangan untuk menjaga ketertiban umum oleh karena itu maka hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam menjaga ketertiban umum tersebut<sup>21</sup>. Disamping itu karena Hindia Belanda adalah jajahan yang luas yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa dan kondisi Hindia Belanda yang demikian ini sangat berbeda dengan kondisi di Belanda di Hindia belanda tertib hukum sangat mudah terganggu dan karena itu keadaannya mudah mengalami krisis dan berbahaya di dibandingkan dengan Belanda disamping itu juga adanya anggapan bahwa susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk mempertahankan kekuasaan di Hindia Belanda sulit untuk berkerja dengan dibandingkan dengan kondisi di belanda.<sup>22</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat J.E Sahetapy, Ancaman Pidana mati terhadap pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung 1979.

<sup>17</sup> Ibid


<sup>18</sup> Lihat pendapat Simons dalam J.E Sahetapy. Menurut Sahetapy sikap dan penilaian yang subjektif ini dapat dijelaskan. Karena para sarjana hukum Belanda yang bertugas di lembaga-lembaga penegak hukum belum menguasai bahasa melayu dan bahasa daerah setempat, ketergantungan pada penerjemah dapat memperbesar kecurigaan adanya kesaksian palsu. Di samping itu mereka juga belum memahami dan meresapi nilai-nilai sosial masyarakat pribumi pada waktu itu. Di tambah pula dengan kurang memahaminya suatu hukum acara pidana dan tanpa adanya pembela atau penasihat hukum pribumi maka tidaklah mengherankan adanya anggapan da gambaran yang keliru yakni para saksi pribumi yang suka memberikan kesaksian palsu.

<sup>19</sup> Lihat pendapat Kruseman dalam J.E Sahetapy. Kruseman selanjutnya membanding-bandingkan sifat – sifat orang Belanda dengan orang Indo Belanda dan orang pribumi dan berpendapat bahwa orang belanda mempunyai sifat yang tenang. Diakui pula oleh Kruseman bahwa meskipun orang indo belanda memiliki darah pribumi lebih banyak dalam tubuh mereka jelas mereka tidak sama dengan orang-orang pribumi. Kruseman juga menyatakan bahwa di samping dapat dibelinya dan oleh karena itu tidak dapat di percayainya para saksi pribumi, orang-orang pribumi seringkali juga tidak berpendidikan dan dengan demikian tidak mempunyai pendirian

<sup>20</sup> Lihat juga hipotesa yang dilakukan oleh Winckel dalam J.E Sahetapy, menurut Winckel orang eropa terhitung dalam kasta yang istimewa dan oleh karena itu perasaan hokum mereka yang dijajah tidak akan di kejutkan sekalipun pidana mati tidak diberlakukan bagi orang Eropa. Klientjes juga menyatakan bahwa orang pribumi memiliki pandangan yang berbeda sekali mengenai hidup orang Eropa. Ia mencontohkan bahwa apabila orang probumi dipidana mati maka mereka tidak akan mengajukan permohonan grasi.

<sup>21</sup> Lihat pendapat Modeerman dalam J.E Sahetapy, Op Cit

<sup>22</sup> Lihat pendapat Lemaire dalam J.E Sahetapy Op Cit



Di pertahankannya Hukuman mati di Hindia Belanda jika dikaitkan dengan konteks permasalahan hukum pidana dan kriminologi pada masa itu bukanlah merupakan faktor yang terpenting. Faktor yang paling penting adalah tetapan pada prasangka yang diskriminatif dan alasan ketertiban umum. Hal ini mungkin wajar karena pada masa itu pidana mati sebagai sebuah unsur yang wajar dalam hukum pidana dan oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan. Pidana mati dianggap inherent dengan hukum pidana. Oleh karena itu maka wajarlah pilihan menetapkan digunakannya pidana mati pada saat ini karena besarnya kepentingan politik dan ekonomi Belanda sebagai negara kolonial di Hindia Belanda.

Beberapa pemikiran sarjana hukum Belanda yang mencerminkan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang di kutip oleh prof Dr J.E Sehatapy<sup>23</sup> yakni: bahwa pidana mati dapat menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkeinginan lagi sehingga masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh pelaku, pidana mati merupakan sebuah alat represi yang kuat bagi pemerintah Hindia Belanda dengan alat tersebut maka kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketertiban hukum dapat di lindungi, alat represi yang kuat ini sekaligus juga berfungsi sebagai prevensi umum sehingga diharapkan para calon akan mengurungkan niatnya mereka untuk melakukan kejahatan sehingga kejahatan akan berkurang, dengan dijatuhkannya pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dapat dibersihkan dari unsur-unsur yang jahat dan buruk dan seterusnya.

Setelah Indonesia merdeka sampai dengan saat ini motif maupun tujuan penghukuman mati dalam berbagai peraturan yang ada juga menunjukkan pola yang konsisten. Walaupun studi terhadap aspek ini sangatlah sedikit sekali namun dari berbagai bahan yang ada tersebut dapatlah di paparkan secara ringkas beberapa argumentasi mengapa pidana mati masih digunakan baik dalam peraturan maupun dalam prakteknya sampai saat ini.

Ada beberapa Motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman mati di Indonesia yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (shock therapy) disamping juga lebih hemat<sup>24</sup>. Hukuman mati digunakan agar tidak ada *eigenrichting* dalam masyarakat<sup>25</sup>. Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus<sup>26</sup>. Disamping itu masih kuatnya fungsi pembedaan yang menekankan pada aspek pembalasan (retributive), dan utamanya masih dipertahkannya


---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Lihat Akhlar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, Aksara persada, 1985

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Menurut prevensi khusus maka tujuan pembedaan ialah menahan pelanggaran mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Contoh Pembedaan yang bersifat prevensi khusus yang digambarkan oleh Van Hamel sebagai berikut: (1) pembedaan haruslah memuat sebuah anasir yang menakutkan agar sipelaku tidak melakukan niat yang buruk. (2) Pembedaan juga harus memuat anasir yang memperbaiki terpidana. (3) Pembedaan harus memuat suatu anasir membinasakan penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi. (4) Tujuan satu-satunya dari pembedaan ialah mempertahankan tata tertib hukum. Lihat Djoko Parkoso & Nurwahid, Studi tentang penapat-pendapat mengenai efektifitas hukuman mati, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.



beberapa pendekatan dari terori absolut atas pembalasan, teori relatif dan teori gabungan tentunya memberikan kontribusi penting bagi langgengnya hukuman mati di Indonesia saat ini <sup>27</sup>.

#### 4. Model Eksekusi Mati Di Indonesia

D Indonesia, pada jaman dahulu eksekusi untuk hukuman mati bisa dikatakan dilakukan sebagai sebuah seni tersendiri. Dan kadangkala bersifat kebiasaan yang diturunkan atau ditiru dari berbagai wilayah lainnya. Misalnya, dengan dibunuh dengan lembing, menumbuk kepala terhukum dalam lesung (sroh). di cekik, atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut.<sup>28</sup> Dan masih banyak metode eksekusi lainnya.

Pada masa kolonial belandalah model eksekusi tersebut semakin lama dikonsolidasikan menjadi beberapa model yang lebih sedikit ragamnya Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, maka pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman: a. Dibakar hidup-hidup dengan terikat pada sebuah tial (paal), b. Dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen).<sup>29</sup> Kemudian Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan hukum pidana yang terkenal dengan nama *Interimaire Strafbepalingen*. Yang menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan cara menggantung terpidana (galg)<sup>30</sup>. Dan sejak itulah eksekusi mati secara di gantung menjadi cara yang paling umum di gunakan di Hindia belanda, sampai dengan berlakunya WvSI di tahun 1815. Dalam pasal 15 dinyatakan bahwa hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Namun sebelum tahun 1872 masih digunakan berbagai cara lain dan lazimnya eksekusi tersebut di lakukan didepan umum.

Pada masa pendudukan jepang, selain diberlakukannya WvSi juga diberlakukan pula peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh balatentara Jepang. Dalam Pasal 6 Osamu Gunrei No 1 ditetapkan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan dengan bedil<sup>31</sup>. Sehingga pada waktu yang bersamaan ada dua cara pelaksanaan hukuman mati yaitu di gantung atau di tembak. Jika yang dilanggar adalah WvSI maka yang digunakan adalah eksekusi gantung, sedangkan jika yang dilanggar adalah peraturan Dai

---


<sup>27</sup> Lihat Djoko Parkoso & Nurwahid, Studi tentang penapat-pendapat mengenai efektifitas hukuman mati, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985; J.E Sahetapy, Ancaman Pidana mati terhadap pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung 1979; Akhlar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, Aksara persada, 1985; Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara Baru, Jakarta, 1978

<sup>28</sup> Lihat Utrecht, Op Cit

<sup>29</sup> Sebagai contoh metode eksekusi menggunakan keris ini yang pernah di catat oleh Idema dalam Weekend van regt ialah eksekusi mati di Bali berdasarkan putusan Raad Van Kerta. Para terpidana yang semuanya berjumlah 4 orang berasal dari kasta sudra yang dipidana mati karena melakukan pembunuhan berencana (walad pati). Pada jam enam pagi para terpidana yang dikenakan pakaian dan kepala yang di ikat dengan kin putih di bawa ke semah di bawah pengawasan Jaksa, Punggawa dan Pedanda. Di bawah pohon beringin si terpidana pertama berdiri dengan kedua belah tangannya terlentang dipegang oleh dua orang yang menanti serangan dari algojo. Dengan keris terhunus di algojo (shcerprechter) menusuk dada si terhukum, kadang tusukan harus dilakukan sampai beberapa kali karena kurang cekatannya si algojo menusuk. Ketika si terpidana jatuh ke tanah, dengan segera ada orang lain yang meloncat ke tubuhnya untuk mempercepat keluarnya darah dari tubuh si terpidana. Para terpidana lainnya juga mengalami hal yang serupa. Lihat J.E Sahetapy yang dikutip dari Idema

<sup>30</sup> Lihat Utrecht, Op Cit

<sup>31</sup> Lihat Akhlar Salmi, yang dikutipnya dari Han Bing Siong, Cara Melaksanakan Hukuman Mati, Penerbit Dimar Sondang, 1960.



Nippon maka yang digunakan eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati. Kemudian Gunsei Keizirei yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1944 juga mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati dalam pasal 5 yang dilakukan dengan cara ditembak, kecuali jika hal itu sukar dilakukan maka diperbolehkan menggunakan cara lain.<sup>32</sup>

Pada Tahun 1946 Pemerintah RI mengeluarkan UU No 1 tahun 1946. kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme eksekusi mati. Dalam wilayah RI yang saat itu dikuasai RI yang berlaku ialah pasal 11 KUHP yang mengharuskan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung. Dan bagi daerah yang dikuasai oleh Belanda berlakulah Stb 1945 No 123 yang mengharuskan hukuman mati dengan cara ditembak. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1958. Dengan dikeluarkannya UU No 73 tahun 1958 maka cara pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan pasal 11 KUHP. Pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung ini berlangsung sampai dikeluarkannya Penetapan Presiden No 2 tahun 1964. Menurut penetapan tersebut pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan di tembak sampai mati. Cara inilah yang berlaku sampai dengan sekarang.

Menurut Penetapan Presiden No 2 tahun 1964<sup>33</sup>, sebelum hukuman mati tersebut dilaksanakan maka dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam si terhukum harus diberitahukan tentang akan dilaksankannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu ini berguna agar bisa dimanfaatkan si terhukum untuk minta bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati kepala polisi daerah dimana hukuman mati dijatuhkan akan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira yang semuanya berasal dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di bawah pimpinan Jaksa Tinggi.

Ketika si terhukum di bawa ke tempat eksekusi, si terhukum boleh di temani seorang rohaniawan. Setiba di di tempat pelaksanaan hukuman, wajah siterhukum akan di tutup dengan sehelai kain, namun penutupan ini bisa tidak dilakukan sesuai dengan permintaan si terhukum. Kemudian jika dipandang perlu oleh Jaksa, maka tangan dan kaki siterhukum dapat dikikatkan pada sandaran khusus yang di buat untuk itu. Penembakan tersebut dilakukan dapat dilakukan dalam posisi terhukum berdiri, duduk atau berlutut. Setelah siterhukum siap di tembak maka regu penembak dengan senjata yang sudah terisi peluru menuju ke tempat yang sudah di tentukan oleh Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman tersebut.

Jarak penembakan dari si terhukum dengan regu tembak minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Jaksa kemudia memerintahkan pelaksanaan hukuman mati. Komandan regu penembak memberi perintah regu tembak agar bersiap dengan menggunakan sebelah pedang sebagai isyarat, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk untuk membidikan senapan pada bagian jantung si terhukum dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat maka sebagai tanda peringatan maka penembakan di lakukan. Jika setelah penembakan dilakukan, ternyata terhukum masih belum meninggal dunia maka komandan regu memerintahkan kepada Bintara untuk melepaskan tembakan terakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada bagian kepala si terhukum tepat diatas telinganya hingga si terhukum meninggal dunia.



## 5. Hukuman Mati dalam Berbagai Tindak Pidana dan Peraturan lainnya di Indonesia

Paling tidak terdapat 12 (dua belas) peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu pidana dalam ketentuan pidananya (lihat tabel). Hukuman mati ini dijatuhkan terhadap tindak pidana-tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHP

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Kemudian ditetapkan menjadi UU dengan UU No 5 tahun 1969.



maupun dalam UU khusus, yang dianggap akan menimbulkan gangguan yang besar terhadap ketertiban hukum di Indonesia<sup>34</sup>.

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP, yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: *Hukuman mati*, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda; Hukuman tambahan terdiri dari : Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No. 2/PnPs/1964 yang masih berlaku sampai saat ini.


Didalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (*makar*), pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang, pasal 124 ayat (3) tentang penghianatan di waktu perang, pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara, pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, pasal 149 k ayat (2) dan pasal 148 o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian dan pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.

Didalam perkembangannya kemudian, terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu antara lain UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo UU No. 1 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi, serta UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

#### Daftar Undang-Undang yang Memiliki Ancaman Hukuman Mati

NO	UU	Pasal
1.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 104, 111 ayat (2), 124, 140 ayat (3), 340, 365 ayat (4), 444, 124 bis, 127, 129, 368 ayat (2)
2.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 Ke-1, Ke-2, Ke-3 dan Ke-4, Pasal 74 Ke-1 dan Ke-2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke-1 dan Ke-2, Pasal 109 Ke-1 dan Ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke-1 dan ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2)
3.	UU No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api	Pasal 1 ayat (1)
4.	Penetapan Presiden No 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan	Pasal 2

<sup>34</sup> Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Syahrudin Husein, S.H, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ©2003 Digitized by USU digital library.



5.	Perpu No 21 Tahun 1959 Tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan (2)
6.	UU No 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi	Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 1 ayat (1)
7.	UU No 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23
8.	UU No 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	Pasal 3, Pasal 479 huruf (k) dan (o)
9.	UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika	Pasal 59 ayat (2)
10.	UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	Pasal 80 ayat (1), (2), (3) Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3)
11.	UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
12.	UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM	Pasal 36, 37, 41, 42 ayat (3)
13.	UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16.

Dalam praktiknya, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ancaman hukuman mati ini menimbulkan pro kontra dari masyarakat Indonesia, khususnya pemerhati dan lembaga hak asasi manusia yang menentang diberlakukannya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana. Mereka yang menentang penerapan hukuman mati berpendapat bahwa cara pemidanaan seperti itu melanggar hak asasi manusia (HAM)<sup>35</sup>. Kalangan ini berargumen bahwa hukuman mati bertentangan dengan Konstitusi dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>36</sup> serta instrumen internasional hak asasi manusia yang sudah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Anti Penyiksaan.

Sebaliknya, yang mendukung penerapan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati dilakukan untuk mencegah perbuatan pidana yang kejam terulang lagi. Pidana mati sebaiknya hanya dijatuhkan untuk tindak pidana-tindak pidana yang jelas-jelas membahayakan masyarakat. Namun, kalangan ini juga menyarankan bahwa hukuman mati harus diterapkan secara selektif dan bukan sebagai "legalisasi" atas pembalasan dendam.



## 6. Respon Internasional Terhadap Hukuman Mati

Hak untuk hidup dan hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi dan penghukuman yang merendahkan harkat dan martabat manusia merupakan hak yang secara fundamental diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) merupakan dua instrumen hak asasi manusia yang secara eksplisit menolak dilaksanakannya praktik

---

<sup>35</sup> Pro Kontra Hukuman Mati : Sudah "Out of Date", tetapi Masih Diperlukan, Kompas, Jumat, 14 Januari 2000

<sup>36</sup> Pasal 28 I butir 1 UUD 45 (Amandemen Kedua) menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.



hukuman mati ini. Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan "*every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*".

Ketentuan lain yang berkaitan dengan upaya penghapusan hukuman mati ini adalah *Optional Protocol II* dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. *Optional Protocol II* tersebut bertujuan untuk menghapuskan secara total hukuman mati di negara-negara di dunia. Adanya *Optional Protocol II* tersebut mengindikasikan bahwa penerapan hukuman mati sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana tidak lagi memiliki legitimasi di dalam sistem hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Sejak saat itu, wacana penghapusan hukuman mati (*capital punishment* atau *death penalty*) semakin ramai dibahas dalam berbagai forum internasional, terutama pada tahun 1994, ketika UN *General Assembly* mempertimbangkan perlunya sebuah resolusi untuk membatasi hukuman mati dan mendorong moratorium untuk eksekusi-eksekusi hukuman mati, yang cukup menimbulkan pro dan kontra di kalangan negara-negara anggota PBB. Sebagian besar negara anggota PBB berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah sebuah isu HAM, sehingga resolusi tersebut gagal disepakati oleh UN *General Assembly*. Namun demikian, negara-negara yang menolak hukuman mati tetap menempatkan hukuman mati dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, dan pada akhirnya berhasil mendorong UN *High Commission on Human Rights* menyetujui sebuah resolusi yang menyatakan bahwa "*abolition of the death penalty contributes to the enhancement of human dignity and to the progressive development of human rights.*"<sup>37</sup>

Dalam perkembangannya, upaya penghapusan hukuman mati ini semakin berkembang di berbagai negara. Negara-negara anggota *Council of Europe* telah membentuk sebuah protokol pada Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia yang menuntut penghapusan hukuman mati<sup>38</sup>. Begitu juga dengan negara-negara di Amerika yang dalam Konvensi Amerika tentang hak asasi manusia membuat protokol tambahan mendukung pengakhiran hukuman mati<sup>39</sup>. Bahkan, penghapusan hukuman mati yang disyaratkan Uni Eropa terhadap negara-negara yang sedang mengajukan keanggotaannya, telah membuahkan penghentian di banyak negara Eropa Timur.



Oleh karenanya, apabila di Indonesia masih terdapat peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati dan menerapkan peraturan tersebut dalam praktik, dapat diartikan dengan masih terjadinya praktek-praktek yang kejam, tidak manusiawi merendahkan harkat dan martabat manusia yang sudah mulai ditinggalkan di berbagai negara di dunia. Disamping merupakan

---

<sup>37</sup> Lihat juga Human Rights V. The Death Penalty : Abolition and Restriction in Law and Practice, AI Index: ACT 50/013/1998, 1 December 1998

<sup>38</sup> Protocol No. 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ["European Convention on Human Rights"] concerning the abolition of the death penalty, adopted by the Council of Europe in 1982, provides for the abolition of the death penalty in peacetime; states parties may retain the death penalty for crimes "in time of war or of imminent threat of war". Any state party to the European Convention on Human Rights can become a party to the Protocol.

<sup>39</sup> The Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, adopted by the General Assembly of the Organization of American States in 1990, provides for the total abolition of the death penalty but allows states parties to retain the death penalty in wartime if they make a reservation to that effect at the time of ratifying or acceding to the Protocol. Any state party to the American Convention on Human Rights can become a party to the Protocol.



pelanggaran serius terhadap Konstitusi, UU HAM dan instrumen hak asasi manusia internasional yang sudah diratifikasi Indonesia.

## 7. Beberapa Masalah dalam Pelaksanaan Hukuman Mati

Hingga kini di Indonesia ada 134 terpidana mati yang menunggu dieksekusi. Sebanyak 37 orang berwarga negara asing dan 97 warga negara Indonesia. Para terpidana mati itu umumnya terkait dengan kasus narkotik, terorisme, dan pembunuhan berencana<sup>40</sup>. Kendati Indonesia masih menerapkan hukuman mati, kampanye bagi penghapusan hukuman mati terus disuarakan banyak pihak. Perdebatan yang muncul tak hanya di ruang-ruang seminar dan media massa, tapi juga dengan pengajuan uji materi. Penolakan ini disebabkan masih banyaknya permasalahan-permasalahan prosedural dalam pelaksanaan hukuman mati, seperti terungkap dalam *annual reports of the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions* dan Amnesty International, antara lain :

*Pertama*, dalam banyak kasus proses peradilan yang dijalani terpidana yang dihukum mati dilaksanakan dengan tidak sesuai asas-asas *fair trial*. Banyak terpidana mati yang tidak mengerti tentang bukti dan alat bukti yang diajukan terhadapnya. Atau kadang jaksa penuntut umum dan aparat penegak hukum lainnya tidak bisa mengungkap orang atau pelaku lainnya yang diduga bertanggungjawab dalam kasus tersebut.

*Kedua*, terpidana mati kadang-kadang tidak memahami dengan baik dakwaan yang ditujukan kepadanya. Hal ini sering terjadi apabila terpidana tidak menguasai bahasa yang biasa digunakan dalam proses peradilan. Apalagi dalam beberapa kasus, banyak Pengadilan di Indonesia yang belum memiliki fasilitas penterjemah yang khusus disiapkan untuk menterjemahkan dokumen Pengadilan dan membantu proses pemeriksaan.

*Ketiga*, hukuman mati sering kali dilakukan secara terhadap orang-orang yang secara sosial tidak beruntung atau kurang mampu. Kebanyakan dari mereka yang dihukum mati merupakan orang-orang yang melakukan kejahatan konvensional sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Namun, hukuman mati ini-kalau mau konsisten diterapkan- tidak pernah dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan ataupun terhadap para koruptor yang lari keluar negeri membawa uang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Toh, kejahatan yang dilakukan mereka ini juga tetap merugikan dan merusak eksistensi suatu bangsa yang berusaha bangkit dari keterpurukan seperti Indonesia.

*Keempat*, tidak ada jaminan bahwa diterapkannya hukuman mati dapat mencegah atau mengurangi terjadinya tingkat kejahatan. Terakhir, penerapan hukuman mati ini tidak sesuai dengan dengan konsep pemasyarakatan yang dikembangkan negara-negara di dunia dalam menangani pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan karena dalam sistem pemasyarakatan yang diutamakan adalah pembinaan mental sehingga pelaku tindak pidana diharapkan dapat kembali ke kehidupan sosialnya. Dilaksanakannya hukuman mati, jelas bertentangan dengan konsep pemasyarakatan yang sekarang juga tengah dikembangkan di Indonesia.

## 8. Rencana perubahan Kodifikasi Nasional terkait dengan hukuman mati

Saat ini Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Dalam RKUHP, hukuman mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

---

<sup>40</sup> Laporan Amnesty Internasional tentang Indonesia Tahunan 2007



Hukuman mati dalam RUU KUHP diatur dalam pasal 66 yang menyatakan :

“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”

Penjelasan pasal 66 adalah :

“Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).”

Penjelasan umum RKUHP menyatakan:

“Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.”

RUU KUHP menempatkan hukuman pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.<sup>41</sup>

Pelaksanaan hukuman mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni: a) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak; b) tidak dilaksanakan di muka umum; c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa<sup>42</sup> ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan d) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.<sup>43</sup>

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu : a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan.<sup>44</sup> Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri


---

<sup>41</sup> Penjelasan RKUHP.

<sup>42</sup> Dalam rumusan ketentuan pelaksanaan hukuman mati ini terdapat beberapa hal yang kurang tepat, misalnya pelaksanaan hukuman mati bagi orang yang sakit jiwa. Hal ini perlu dipertanyakan karena orang yang sakit jiwa adalah pihak yang seharusnya tidak mampu bertanggung jawab sehingga bagaimana orang dengan kategori ini dapat dikenakan hukuman mati.

<sup>43</sup> Pasal 88.

<sup>44</sup> Pasal 89 ayat (1)



Hukum dan Hak Asasi Manusia,<sup>45</sup> sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.<sup>46</sup> Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RKHUP lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati. Pasal 90 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.<sup>47</sup>

Ketentuan mengenai hukuman mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Namun, sifat khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam RKUHP. Dalam RKUHP, terdapat 15 pasal yang mencantumkan hukuman mati dalam deliknya. Jika diperbandingkan, ancaman hukuman mati dalam KUHP sekarang ini hanya terdapat 16 tindak pidana yang diancam hukuman mati dan sekitar 15 ancaman hukuman mati dalam tindak pidana di luar KUHP.<sup>48</sup>

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana di RUU KUHP juga tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman hukuman mati.

Meskipun dinyatakan jenis hukuman mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis hukuman mati ini tidak mempunyai landasan argumentatif yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RKUHP. Sementara semangat yang akan dibangun adalah menuju pembedaan yang memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan. Satu-satunya argumentasi yang dapat ditemukan adalah ketentuan Pasal 87 yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Terlebih dalam penjelasan Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa mengingat beratnya



---

<sup>45</sup> Pasal 89 ayat (2).

<sup>46</sup> Pasal 89 ayat (3).

<sup>47</sup> Penjelasan Pasal 90 menyatakan bahwa : Dengan pola pemikiran yang sama dengan Pasal 87, maka dalam hal putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaan pidana mati tersebut tertunda selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk mengubah putusan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

<sup>48</sup> Pasal-pasal dalam KUHP yang diancam dengan hukuman mati di antaranya adalah Pasal 104, 110 ayat (1), 110 ayat (2), 111 ayat (2), 112, 113, 123, 124 ayat (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479k ayat (2), dan 479 ayat (2).



pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Perumusan mengenai hukuman mati nampaknya dilakukan dengan keraguan berdasarkan beberapa pengaturan di atas. Pada satu sisi, banyak tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, sementara di sisi lain adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah hukuman yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan. Sementara tujuan pemidanaan adalah lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku sehingga tidak mungkin dapat melakukan perbaikan pelaku jika pelaku dijatuhi hukuman mati meskipun ada kesempatan untuk menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu.

Mengenai pengaturan dalam hukuman mati juga terdapat ketidak-konsistenan menentukan tentang hukuman mati sebagai bagian dari hukuman pokok atau bukan merupakan pidana pokok. Pasal 66 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, sementara penjelasan Pasal 89 menyatakan bahwa pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus.<sup>50</sup> Ketidak-konsistenan ini akan berimplikasi pada penerapan ketentuan pada Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhannya pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.<sup>51</sup>

Dikaitkan dengan penerapan hukuman mati dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54, penerapan hukuman mati ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pemidanaan, yakni tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, hukuman mati ini justru merendahkan dan menderitakan martabat manusia. Nampak bahwa pencantuman pidana mati ini sebetulnya tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dimana penghukuman bukan merupakan pembalasan.

Ketentuan mengenai hukuman mati ini cenderung melemahkan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern.<sup>52</sup> Bahkan para ahli hukum pidana aliran klasik sekalipun ada penolakan terhadap hukuman mati, misalnya Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang menolak hukuman mati. Beccaria


---

<sup>49</sup> Dalam penjelasan juga dinyatakan Indonesia sudah mengikuti Konvensi Safeguards Guaranteeing Protection on the Rights of Those Facing the Death Penalty Economic and Social Council Resolution 1984/50, adopted 25 May 1984.

<sup>50</sup> Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 89 dinyatakan bahwa : Kekhususan ini ditunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat selektif. Dalam hubungan ini, hakim pertama-tama selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapi dapat diterapkan pidana alternatif "penjara seumur hidup" ataupun "penjara 20 (dua puluh) tahun". Dalam hal masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus yang bersangkutan, maka dalam ketentuan pasal ini dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan "pidana mati bersyarat".

<sup>51</sup> Penjelasan Pasal 60 RKUHP : Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi umusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

<sup>52</sup> Dalam masyarakat modern, sebagaimana dinyatakan oleh Durkheim, masyarakat modern yang heterogen dan penuh diferensiasi, hukum represif tidak lagi berfungsi secara dominan dimana perannya akan digusur dan banyak digantikan oleh hukum restitutif yang menekankan arti penting restitusi, pemulihan dan kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat. Lihat : Soetandyo Wignyosoebroto, *Perspektif Teoritik Para Perintis Sosiologi Hukum dari Masa Belahan Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX*, Penataran Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Kajian Hukum, FH UI, 10 September 1992.



secara tegas menolak pidana mati karena dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan, selain itu dia juga berpendapat bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. Mengenai pidana mati, pandangan Bentham juga menyatakan bahwa pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidak merupakan pidana yang memuaskan karena ia menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.<sup>53</sup>

Pengaturan tentang hukuman mati dalam RKHUP memang lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati. Meskipun akan dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan hukuman mati dalam RKUHP masih akan bertentangan dengan konstitusi kita.



## 9. Penutup

Sampai saat ini Indonesia masih termasuk sebagai salah satu negara di dunia yang secara konsisten mempertahankan hukuman mati dalam peraturan perundangan-undangan dan menerapkannya dalam praktik. Kondisi ini sangatlah ironi, mengingat dasar filosofis dan konstitusi negara Indonesia yang kemudian dikonkritkan lagi dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 telah secara eksplisit menyebutkan bahwa pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia adalah bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan Pancasila, dimana hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapa pun.

Oleh karenanya, menjadi kewajiban moral dan yuridis Negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk secara konsisten menghormati, menegakkan, dan melindungi hak-hak asasi manusia yang termaktub dalam filosofis dan konstitusi negara, termasuk salah satunya untuk tidak mengingkari hak hidup seseorang.\*\*\*


---

<sup>53</sup> Muladi & Barda Nawawi, Teori Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998




## Daftar Pustaka

1. Amnesty International, Abolitionist and Retentionist Countries : More than half the countries in the world have now abolished the death penalty in law or practice, , Last updated: 11/09/2007
2. Amnesti Internasional The death Penalty: List of Abolitionist and Retensionist Countries, I Januari 2000
3. Amnesti Internasional, Indonesia- Urusan tentang Pidana mati, 2004
4. Amnesti Internasional, Constitutional Prohibition of The Dath Penalty, 1999
5. Amnesti Internasional, The Dath Penalty-Question and Answer, 2000
6. Amnesty International, Abolitionist and Retentionist Countries: More than half the countries in the world have now abolished the death penalty in law or practice, Last updated: 11/09/2007
7. Akhlar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati, Aksara Persada, 1985
8. Djoko Parkoso & Nurwahid, Studi tentang penapat-pendapat mengenai efektifitas hukuman mati, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
9. Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati, (soal-jawab), Bina Aksara, Jakarta 1987.
10. Human Rights V. The Death Penalty : Abolition and Restriction in Law and Practice, AI Index: ACT 50/013/1998, 1 December 1998
11. J.E Jonkers, Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987
12. J.E Sahetapy, Ancaman Pidana mati terhadap pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung 1979
13. Kompas, Pro Kontra Hukuman Mati : Sudah "Out of Date", tetapi Masih Diperlukan, Jumat, 14 Januari 2000
14. Laporan Amnesty Internasional tentang Indonesia Tahunan 2007
15. Muladi & Barda Nawawi, Teori Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998
16. Protocol No. 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ["European Convention on Human Rights"]
17. Roger Hood, The Death Penalty, a world-wide perspective, Oxford- Calrendon Press, 1989
18. Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara Baru, Jakarta, 1978
19. Syahrudin Husein, S.H, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ©2003 Digitized by USU digital library
20. Soetandyo Wignyosoebroto, *Perspektif Teoritik Para Perintis Sosiologi Hukum dari Masa Belahan Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX*, Penataran Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Kajian Hukum, FH UI, 10 September 1992
21. Supomo dan Djokosutono Sejarah politik Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta 1982
22. The Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, adopted by the General Assembly of the Organization of American States in 1990
23. Tresna , Peradilan Indonesia dari Abad ke abad, Pradya Paramita, Jakarta 1957



24. Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1950
25. UUD 45 (Amandemen Kedua)
26. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
27. William Schabas, The Abolition of Death Penalty in International Law, Cambridge University Press, 1997




## Lampiran

Negara-negara yang menghapuskan hukuman mati terhadap seluruh tindak pidana (*abolish for all crimes*)<sup>54</sup>



1. ALBANIA
2. ANDORRA
3. ANGOLA
4. ARMENIA
5. AUSTRALIA
6. AUSTRIA
7. AZERBAIJAN
8. BELGIUM
9. BHUTAN
10. BOSNIA-HERZEGOVINA
11. BULGARIA
12. CAMBODIA
13. CANADA
14. CAPE VERDE
15. COLOMBIA
16. COSTA RICA
17. COTE D'IVOIRE
18. CROATIA
19. CYPRUS
20. CZECH REPUBLIC
21. DENMARK
22. DJIBOUTI
23. DOMINICAN REPUBLIC
24. ECUADOR, ESTONIA
25. FINLAND
26. FRANCE
27. GEORGIA
28. GERMANY
29. GREECE
30. GUINEA-BISSAU
31. HAITI
32. HONDURAS
33. HUNGARY
34. ICELAND
35. IRELAND
36. ITALY
37. KIRIBATI
38. LIBERIA
39. LIECHTENSTEIN
40. LITHUANIA
41. LUXEMBOURG
42. MACEDONIA (former Yugoslav Republic)

---

<sup>54</sup> Abolitionist and Retentionist Countries : More than half the countries in the world have now abolished the death penalty in law or practice, Amnesty International, Last updated: 11/09/2007



43. MALTA
44. MARSHALL ISLANDS
45. MAURITIUS
46. MEXICO
47. MICRONESIA (Federated States)
48. MOLDOVA
49. MONACO
50. MONTENEGRO
51. MOZAMBIQUE
52. NAMIBIA
53. NEPAL
54. NETHERLANDS
55. NEW ZEALAND
56. NICARAGUA
57. NIUE
58. NORWAY
59. PALAU
60. PANAMA
61. PARAGUAY
62. PHILIPPINES
63. POLAND
64. PORTUGAL
65. ROMANIA
66. RWANDA
67. SAMOA
68. SAN MARINO
69. SAO TOME AND PRINCIPE
70. SENEGAL
71. SERBIA
72. SEYCHELLES
73. SLOVAKIA
74. SLOVENIA
75. SOLOMON ISLANDS
76. SOUTH AFRICA
77. SPAIN
78. SWEDEN
79. SWITZERLAND
80. TIMOR-LESTE
81. TURKEY
82. TURKMENISTAN
83. TUVALU
84. UKRAINE
85. UNITED KINGDOM
86. URUGUAY
87. VANUATU
88. VATICAN CITY STATE
89. VENEZUELA



Negara-negara yang menghapuskan hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan biasa  
(*abolitionist for ordinary crimes only*)



1. ARGENTINA
2. BOLIVIA
3. BRAZIL
4. CHILE
5. COOK ISLANDS
6. EL SALVADOR
7. FIJI
8. ISRAEL
9. KYRGYZSTAN
10. LATVIA
11. PERU

Negara-negara yang dalam praktiknya menghapuskan hukuman mati (*abolitionist in practice*)<sup>55</sup>

1. ALGERIA
2. BENIN
3. BRUNEI DARUSSALAM
4. BURKINA FASO
5. CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
6. CONGO (Republic)
7. GABON
8. GAMBIA
9. GHANA
10. GRENADA
11. KENYA
12. MADAGASCAR
13. MALAWI
14. MALDIVES
15. MALI
16. MAURITANIA
17. MOROCCO
18. MYANMAR
19. NAURU
20. NIGER
21. PAPUA NEW GUINEA
22. RUSSIAN FEDERATION
23. SRI LANKA
24. SURINAME
25. SWAZILAND
26. TANZANIA
27. TOGO
28. TONGA
29. TUNISIA
30. ZAMBIA


---

<sup>55</sup> Yang termasuk kelompok ini adalah negara-negara yang tidak melakukan eksekusi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan memiliki komitmen internasional untuk tidak melaksanakan eksekusi.



Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati (*retentionist*)

1. AFGHANISTAN
2. ANTIGUA AND BARBUDA
3. BAHAMAS
4. BAHRAIN
5. BANGLADESH
6. BARBADOS
7. BELARUS
8. BELIZE
9. BOTSWANA
10. BURUNDI
11. CAMEROON
12. CHAD
13. CHINA
14. COMOROS
15. CONGO (Democratic Republic)
16. CUBA
17. DOMINICA
18. EGYPT
19. EQUATORIAL GUINEA
20. ERITREA
21. ETHIOPIA
22. GUATEMALA
23. GUINEA
24. GUYANA
25. INDIA
26. INDONESIA
27. IRAN
28. IRAQ
29. JAMAICA
30. JAPAN
31. JORDAN
32. KAZAKSTAN
33. KOREA (North)
34. KOREA (South)
35. KUWAIT
36. LAOS
37. LEBANON
38. LESOTHO
39. LIBYA
40. MALAYSIA
41. MONGOLIA
42. NIGERIA
43. OMAN
44. PAKISTAN
45. PALESTINIAN AUTHORITY
46. QATAR
47. SAINT CHRISTOPHER & NEVIS
48. SAINT LUCIA
49. SAINT VINCENT & GRENADINES
50. SAUDI ARABIA



51. SIERRA LEONE
52. SINGAPORE
53. SOMALIA
54. SUDAN
55. SYRIA
56. TAIWAN
57. TAJIKISTAN
58. THAILAND
59. TRINIDAD AND TOBAGO
60. UGANDA
61. UNITED ARAB EMIRATES
62. UNITED STATES OF AMERICA
63. UZBEKISTAN
64. VIET NAM
65. YEMEN
66. ZIMBABWE